



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana telah ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian atas Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1511);
8. Peraturan Komisi Informasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 726);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Menetapkan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Organisasi PPID Kemenko PMK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi PPID Kemenko PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja;
d. Sekretaris PPID Utama; dan
e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Organisasi PPID Kemenko PMK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seb, bertugas:

1.menunjuk ...

1. menunjuk PPID Utama dan PPID Pelaksana;
 2. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 4. mewakili Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau di pengadilan; dan
 5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana.
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, berwenang:
1. menetapkan Sekretaris PPID Utama dan petugas pelayanan informasi;
 2. menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 4. menunjuk PPID Utama untuk mewakili Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau di pengadilan; dan
 5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, bertugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan publik;
 3. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 4. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana, Sekretaris PPID Utama, dan petugas pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 5. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 6. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
 7. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 8. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas kebijakan teknis layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Sekretaris PPID Utama, dan petugas pelayanan informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, berwenang:

1. menunjuk ...

1. menunjuk Sekretaris PPID Utama dan petugas pelayanan informasi;
 2. menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
 3. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 4. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 5. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana, Sekretaris Utama, dan petugas pelayanan informasi publik;
 6. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi publik dapat diakses publik atau berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 7. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
 8. menugaskan PPID Pelaksana, Sekretaris PPID Utama, dan petugas pelayanan informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik; dan
 9. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Sekretaris PPID Utama, dan petugas pelayanan informasi.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Unit Kerja bertugas :
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya di unit kerja;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di unit kerja;
 4. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 5. membantu PPID Utama melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 6. membantu PPID Utama membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- f. Sekretaris PPID Utama bertugas untuk membantu penyelesaian tugas PPID Utama dalam melaksanakan tugas:
1. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 2. pelaksanaan verifikasi dokumen informasi publik;
 3. pengujian konsekuensi atas informasi Publik yang akan dikecualikan; dan
 4. tugas lain sesuai arahan PPID Utama.
- g. Petugas pelayanan informasi publik bertanggung jawab untuk membantu penyelesaian tugas PPID Utama dalam pelaksanaan tugas:

1. penyimpanan ...

1. penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 2. koordinasi dan konsolidasi pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana;
 3. pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran daftar informasi publik; dan
 4. tugas lain sesuai arahan PPID Utama.
- KEEMPAT : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KELIMA : Seluruh pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pth. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama : Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan.
- C. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Unit Kerja :
1. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
2. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Data;
4. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
5. Inspektur;
6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;
7. Kepala Bagian Tata Usaha pada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
8. Kepala Bagian Tata Usaha pada Deputi Bidang Peningkatan Peningkatan Kualitas Pendidikan;
9. Kepala Bagian Tata Usaha pada Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa; dan
10. Kepala Bagian Tata Usaha pada Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial.
- D. Sekretaris PPID Utama : Ihti Oktarina, Pranata Humas Ahli Muda.
- E. Petugas Pelayanan Informasi Publik :
1. Kepala Bagian Persidangan;
2. Kepala Subbagian Protokol;
3. Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan;
4. Heri Sukoco, Pranata Humas Ahli Madya;
5. Siti Nurmaningsih, Arsiparis Ahli Muda;
6. Budi Rahayu, Arsiparis Ahli Muda;
7. Olivia Christine P, Pranata Humas Ahli Muda;


8. Theodorus Evander Wana, Perencana Ahli Pertama;
9. Rajendra Bisma, Analis Kebijakan Ahli Pertama;
10. Anggun Wahyu Pratama, Pustakawan Ahli Pertama;
11. Mega Hartati, Pranata Humas Ahli Pertama;
12. Tratama Helmi Supanji, Pranata Humas Ahli Pertama;
13. Agus Santoso, Perencana Ahli Pertama;
14. Fahmi Hardiansyah, Analis Informasi;
15. Eka Ratna Sari, Analis Pengawasan;
16. Agung Dwi Afriansyah, Analis Laporan Keuangan;
17. Falistya Pratiwi, Analis Perencanaan SDM Aparatur;
18. Putri Noor Jehan, Analis Humas; dan
19. Dwi Prasetya Anindito, Pengelola Informasi Media.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pih. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana,



Sorni Paskah Daeli